



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 302 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERCONTOHAN SELUAS ± 3.500 M²
DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Percontohan seluas ± 3.500 m² di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan adanya lokasi yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini Percontohan Seluas ± 3.500 M² di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERCONTOHAN SELUAS ± 3.500 M² DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Menetapkan lokasi Untuk Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Percontohan Seluas \pm 3.500 m² di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan detail lokasi untuk pembangunan PAUD Percontohan tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 October 2020


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


RAIS D. ADAM


Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPN Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Desa Tompudau di Desa Tompudau;*





**PETA PENETAPAN LOKASI
PAUD PERCONTOHAN BANGKEP
DI DESA TOMPUDAU KEC. TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
LUAS : ± 3.500 M2**



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Utama
- Jalan Lainnya
- Sungai / anak Sungai

Tutupan Lahan

- Perukiman
- Hutan
- Semak Belukar
- Hutan Rawan/Mangrove
- Kebun/Perkebunan
- Tegalladang

Lokasi yang ditetapkan
Luas : ± 3.500 M2

Sumber Peta :
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Lbr. 2314-423
- Hasil pengukuran lapangan Tm 2020

Ditetapkan di Salakan
Pada Tanggal :

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KAIS D. ADAMI